



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAGELANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN
DAFTAR INFORMASI PUBLIK
OLEH
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID)
KABUPATEN MAGELANG**

**PPID DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN MAGELANG**

Jalan Soekarno Hatta No.59 Kota Mungkid Kode Pos 56511
Telepon (0293) 788346 Faksimile (0293) 788122
Website: www.magelangkab.go.id Email: kominfo@magelangkab.go.id

 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAGELANG DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Nomor SOP	000.8.3.3/ /15/2026
	Tanggal pembuatan	5 Mei 2026
	Tanggal revisi	Mei 2026
	Tanggal pengesahan	
	Disahkan oleh	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Magelang
	Judul SOP	PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. Perki No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik 4. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi 5. Peraturan Bupati Magelang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang 6. Keputusan Bupati Magelang Nomor 180.182/41/KEP/15/2018 tentang Pejabat Pengelola nformasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang	1. Minimal Sarjana 2. Menguasai Tata Pembukuan 3. Memiliki pengetahuan mengenai Pelayanan Prima 4. Memiliki Tata Krama
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
1. Masyarakat yang Membutuhkan Informasi dari Pemerintah	1. Formulir isisan 2. Komputer 3. Pesawat Telepon 4. Jaringan Internet 5. ATK
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
1. Bila Prosedur ini ada yang terlewat maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan baik 2. Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Pelayanan Prima tidak akan tercapai 3. Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Image Positif Pemerintah Daerah terhadap masyarakat menjadi Negatif	1. Dicatat pada Form Daftar Informasi Publik

STANDAR PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	PPID	PPID Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengumpulkan seluruh Informasi Publik yang termuat dalam Daftar Informasi Publik				Form Daftar Informasi Publik	Tentatif	Dokumen Daftar Informasi Publik	
2.	Menyetujui dan mengesahkan seluruh informasi dan dokumentasi publik yang sudah didaftar dan tersedia				Draf SK Daftar Informasi Publik	Tentatif	SK Daftar Informasi Publik	
3.	Menyimpan dan mendokumentasikan seluruh Dokumen Daftar Informasi Publik secara dokumen digital (softcopy) dan dokumen nondigital (hardcopy) serta memenuhi kaidah Interoperabilitas Data pada portal	  			1. Seluruh Dokumen Daftar Informasi Publik 2. Portal	Tentatif	Arsip Dokumen Informasi Publik	

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Magelang



IWAN SUTIASO, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 197012011990031003